

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi terbesar negara dan memiliki peran yang sangat besar untuk pengeluaran dan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suhendri, et.al, 2021) (Risnainingsih, Suhendri, & Lutfiyanto, 2022). Warga negara indonesia yang menjadi wajib pajak, harus membayar pajak ke kas negara akan tetapi dilain sisi pemerintah dan wajib pajak tidak memiliki keselarasan tujuan. Akibat ketidakselarasan tujuan tersebut, wajib pajak cenderung melakukan upaya untuk meminimalkan biaya pajak dengan melakukan tindakan perencanaan pajak (*Tax Planning*), Karena Bagi wajib pajak, pajak yang dibayarkan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan mereka, namun bagi pemerintah pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang paling besar dan dibutuhkan untuk pembangunan nasional (Novriyantia & Wahana, 2020).

Salah satu faktor yang mendorong wajib pajak melakukan tindakan perencanaan pajak adalah adanya Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 dan dijabarkan lebih rinci pada Peraturan Menteri Keuangan No.66 Tahun 2023, pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan terkait biaya natura yang berbunyi “Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan atau/kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dan didalam

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 22 tentang Pengelolaan Zakat tercantum “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Lembaga Pengelola Zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak” dan di Pasal 23 tercantum “Bukti setoran zakat yang sudah dibayarkan ke lembaga pengelola zakat digunakan untuk pengurang penghasilan kena pajak ,dan dimana keduanya dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak badan maupun pajak pribadi.

Beberapa riset sebelumnya yang melakukan penelitian tentang perencanaan pajak pada natura dan zakat memiliki hasil yang berbeda. Penelitian oleh Isnaniati (2021) Menunjukkan bahwa perencanaan pajak pada natura berupa perlengkapan K3, seragam satpam, masker dan vitamin dalam rekonsiliasi fiskal tidak dikoreksi positif mampu menjadi dikurangkan pada penghasilan bruto dan dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang terutang, dan dari website www.studou.com/id/universitas-kristen-petra/pajak-penghasilan-badan/tax, perencanaan pajak untuk biaya natura kepada pegawai perusahaan hanya akan memperbesar pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21, sehingga cara ini tidak efisien dan tidak efektif bagi perusahaan.

Penelitian zakat oleh Andriani dan Fathya (2013) menunjukkan BAZ di Jawa Timur bahwa zakat sebagai pengurang pajak memiliki dampak yang besar terhadap potensi penerimaan pajak, dan Penelitian zakat oleh Suryadi (2021) menunjukkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru sudah terlaksana akan tetapi pengurangan pajak bagi pembayar zakat masih minim dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah kecenderungan bagi wajib pajak menganggap hal

tersebut dianggap merepotkan.

Berdasarkan dari hasil peneliti-peneliti sebelumnya yang masih beragam serta pentingnya pemahaman mengenai kebijakan natura dan zakat sebagai pengurang pajak, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka dari itu peneliti mengangkat sebuah judul “**Implementasi Tax Planning Natura Dan Zakat Dalam Efisiensi Pajak Penghasilan di Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya Kota Malang**”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Tax Planning atas Natura dan Zakat pada Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya Kota Malang dalam melakukan Perlakuan Zakat dan Natura untuk meminimalkan pengurang pajak penghasilan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi tax planning atas natura dan zakat dalam mengefisienkan beban pajak penghasilan di Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi beberapa manfaat antara lain:

a. Manfaat Bagi Perusahaan.

Sebagai informasi yang dapat diperhatikan bagi manajemen pajak di Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya Kota Malang dalam melakukan perencanaan pajak, serta untuk informasi perusahaan-perusahaan yang lain juga bahwa natura dan zakat bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak yang di atur sesuai dalam Undang-Undang tentang perpajakan.

b. Manfaat bagi Akademik.

Hasil penelitian yang diperoleh bisa digunakan sebagai referensi perencanaan pajak bagi peneliti selanjutnya dan menambah wawasan, pengetahuan serta meningkatkan pemahaman mengenai zakat dan natura sebagai pengurang pajak.

c. Manfaat bagi masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat bahwa zakat dan natura bisa menjadi pengurang pajak penghasilan badan maupun pribadi.